

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Penelitian



Sampah yang tercampur, tidak sesuai dengan plastik dan wadah yang telah disediakan



Sampah yang tercampur, tidak sesuai dengan plastik dan wadah yang telah disediakan



Sampah yang tercampur, tidak sesuai dengan plastik dan wadah yang telah disediakan



Sampah yang tercampur, tidak sesuai dengan plastik dan wadah yang telah disediakan



Wadah sampah medis dan non medis



Wadah sampah medis dan non medis



Trolly pengangkutan sampah medis dan non medis



Trolly pengangkutan sampah medis dan non medis



Proses pengangkutan sampah medis dan non medis menuju TPS



Proses penyimpanan sampah di TPS



Proses pemilahan sampah



TPS limbah infeksius (limbah medis)



TPS Limbah medis



TPS Limbah Non Medis



TPS LIMBAH MEDIS



TPS LIMBAH NON MEDIS



Jalur khusus pengangkutan limbah padat medis dan non medis



Jalur khusus pengangkutan limbah padat medis dan non medis



Sampah yang overload



Sampah yang overload



Pengukuran berat dan volume timbulan limbah padat



Pengukuran berat dan volume timbulan limbah padat



observasi yang di damping oleh
sanitarian RSUD Gambiran



observasi yang di damping oleh
sanitarian RSUD Gambiran



Pengukuran berat dan volume timbulan
limbah padat



Pengukuran berat dan volume timbulan
limbah padat



Proses pengangkutan limbah medis oleh
pihak ketiga



Observasi

2. Surat Izin Studi Pendahuluan



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya – 60282
Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id

website: www.Poltekkesdepkes-sby.ac.id
Telp : (031)5027058 Fax.(031) 5028141

Magetan, 26 Oktober 2021

Nomor : PP 03.03/1/ 1101 /2021
Lamp : 1 Exemplar
Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth :
Direktur RSUD Gambiran Kota Kediri
Jl. Kapten Tendean No : 16,
Pakunden, Kecamatan Pesantren,
Kediri, Jawa Timur 64133

Bersama ini diberitahukan bahwa program belajar mengajar bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Jurusan Kesehatan Lingkungan Program Studi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan Semester Tahun Akademik 2021/2022, pada semester akhir adalah pembuatan Tugas Akhir (TA).

Untuk penyusunan TA tersebut maka bersama ini kami hadapkan mahasiswa Program Studi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan :

Nama : Charita Aulya Marine
NIM : P278332190067
Keperluan : Permohonan ijin mencari data untuk Tugas Akhir

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

a.n Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya

Ketua Program Studi Sanitasi
Program Diploma III Kampus Magetan



BENY SUYANTO, SPd, MSi
NIP. 19640120 198503 1 003

3. Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141 Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id	
Magetan, 18 April 2022		
Nomor	: PP 03.03/1/ 529 /2022	
Lamp	: 1 Exemplar	
Hal	: <u>Permohonan Ijin Penelitian</u>	
 Kepada Yth : Direktur RSUD Gembiran Kota Kediri Jl. Kapten Tendean No. 16 Pakunden Kecamatan Pesantren, Kediri Jawa Timur 64133		
 Bersama ini diberitahukan bahwa program belajar mengajar bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Jurusan Kesehatan Lingkungan Program Studi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan Tahun Akademik 2021/2022, pada semester akhir adalah pembuatan Tugas Akhir (TA).		
Untuk penyusunan Tugas Akhir tersebut maka bersama ini kami hadapkan mahasiswa Program Studi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan :		
Nama	: Charita Aulya M	
NIM	: P27833219067	
Keperluan	: Permohonan ijin penelitian Tugas Akhir di RSUD Gembiran kota Kediri	
 Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.		
a.n Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya		
Ketua Program Studi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan		
		
HURONIS YANTO, SPd, MSI NIP. 19640120 198503 1 003		
		

4. Surat Balasan Penelitian

	PEMERINTAH KOTA KEDIRI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN Jl. Kapten Pierre Tendean No. 16 Telp. (0354) 2810000, 2810001, 2810008 email : rsud.gambiran@kedirikota.go.id K E D I R I	 
Kode Pos 64132		

Kediri, 10 Mei 2022

Nomor : 420/2669 /419.108.1/2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Penelitian Mahasiswa di
 RSUD Gambiran Kota Kediri

Kepada

Yth. Sdr. a.n Direktur Poltekkes

Kemenkes Surabaya

di

SURABAYA

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor PP.03.03/1/529/2022 Tanggal 18 April 2022 perihal sebagaimana pada pokok surat, kami sampaikan dengan hormat bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menyetujui rencana penelitian mahasiswa Saudara, yaitu :

Nama : Charita Aulya M

N I M : P27833219067

Prodi : Diploma III Sanitasi

Judul : Tinjauan Pengelolaan Limbah Padat di RSUD Gambiran
Kota Kediri Tahun 2022

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksana penelitian harus dalam kondisi sehat, tidak menunjukkan gejala klinis COVID-19, dengan disertai surat hasil rapid test antigen dari RSUD Gambiran.
2. Sanggup memenuhi administrasi, mematuhi protokol kesehatan, etika, serta peraturan yang berlaku di RSUD Gambiran Kota Kediri.
3. Data/penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan. Tidak diperkenankan mempublikasikannya tanpa ijin tertulis dari Direktur RSUD Gambiran Kota Kediri.
4. Menyerahkan 1 (satu) buku dan CD soft copy hasil penelitian yang telah tersusun dan disahkan oleh Institusi Pendidikan, untuk dokumentasi RSUD Gambiran ke Instalasi Diklat.

Demikian untuk menjadikan maklum. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

An. DIREKTUR RSUD GAMBIRAN
KOTA KEDIRI
Wakil Direktur Umum dan Keuangan


MOCH BAIQOWI, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19661101 199202 1 002

5. Lembar Observasi

LEMBAR OBSERVASI

1. Timbulan, Pemilahan, dan Pewadahan

No.	Item	Ya	Tidak
1.	Limbah dipisahkan berdasarkan jenis, kelompok dan karakteristik limbah		
2.	Limbah dilakukan pemilahan diruangan sumber		
3.	Limbah tidak boleh dibiarkan dalam wadahnya apabila 2/3 bagian kantong sudah terisi limbah		
4.	Logo sesuai ketentuan		
5.	Limbah tidak boleh dibiarkan dalam wadahnya melebihi 1x24 jam		
6.	Wadah yang digunakan untuk menampung limbahkuat, kedap air dan memiliki penutup dan dalam keadaan berfungsi dengan baik.		
7.	Wadah untuk limbah non medis menggunakan plastik berwarna hitam		
8.	Wadah limbah infeksius menggunakan plastik berwarna kuning		
9.	Wadah limbah sitotoksik menggunakan plastik berwarna ungu		
10.	Wadah limbah radioaktif menggunakan plastik berwarna merah		

2. Pengangkutan

No.	Item	Ya	Tidak
1.	Limbah padat di ruangan sumber dilakukan pengangkutan ke TPS menggunakan troli khusus dan kondisi masih tetap terbungkus kantong yang sesuai jenisnya		
2.	Terdapat jalur khusus pengangkut limbah		

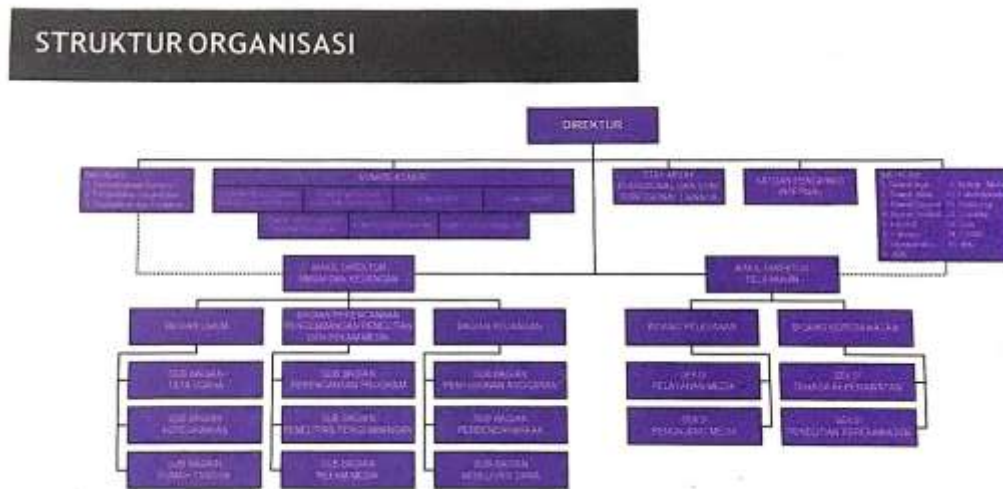
3.	Troli pengangkut limbah harus terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak berkarat, permukaannya mudah dibersihkan, serta dilengkapi dengan penutup		
4.	Jumlah dan volume tong sampah dan kereta angkut harus memadai dan sesuai dengan mempertimbangkan volume produksi limbah yang dihasilkan di area sumber limbah		
5.	Troli pengumpulan limbah medis dan non medis di pisahkan		
6.	Pengangkutan limbah dilakukan secara rutin		
7.	Troli limbah non medis yang digunakan dalam keadaan baik dan tidak bocor		
8.	Troli limbah non medis yang digunakan mudah dibersihkan dan dikosongkan		
9.	Troli limbah non medis pengangkut limbah diberi tanda/logo		
10	Limbah diangkut ke TPS > 2 kali/hari		

3. TPS dan Pemusnahan

No.	Item	Ya	Tidak
1.	Lokasi TPS di tempatkan di area yang jauh dari kegiatan pelayanan kesehatan		
2.	TPS dibangun dengan dinding dan lantai dari bahan yang kuat, kedap air, mudah dibersihkan.		
3.	TPS dibersihkan sekurang-kurangnya 1x24 jam		
4.	Dilengkapi dengan pagar pengaman area TPS, setinggi minimal 2 meter		
5.	Dilengkapi dengan kotak P3K dan tempat APD		
6.	Rumah sakit memiliki insinerator		
7.	Rumah sakit memiliki <i>autoclave</i>		
8.	Dilakukan desinfeksi dengan bahan kimia pada limbah infeksius		
9.	Limbah padat medis dibakar di insinerator		
10.	Pemusnahan limbah infeksius, sitotoksis, dan farmasi dengan Insinerator (suhu 1000°C)		

11.	Pemusnahan limbah medis ≥ 24 jam		
12.	TPS Limbah padat non medis terletak pada lokasi yang mudah dijangkau kendaraan pengangkut limbah		
13.	Limbah padat non medis dibuang ke TPA 1 kali/hari		
14.	Penyimpanan limbah harus dilengkapi dengan SPO		
15.	Limbah padat medis dan non medis ditempatkan di TPS sebelum dilakukan pengolahan dan pemusnahan		
16.	Penyimpanan limbah menggunakan wadah/tempat/kontainer limbah dengan desain dan bahan sesuai kelompok atau karakteristik limbah		
17.	Limbah medis dibuang ke TPA yang ditetapkan PEMDA		
18.	Petugas TPS LB3 menggunakan APD lengkap (sarung tangan, apron, sepatu boot dan masker)		
19.	Pada TPS limbah sudah terpisah antara limbah medis dan non medis		

6. Gambaran Umum RSUD Gambiran



DASAR HUKUM

RSUD Gambiran Kota Kediri dibentuk berdasarkan:

- [illegible]

SEJARAH BERDIRINYA RSUD GAMBIRAN



Banah Saké Uluam Daerah Gambiran merupakan Banah Saké Nirk pemukiman Daerah Kota Kediri, yang secara historis di bangun oleh bangsa Belanda pada tahun 1873 dan sudah dikembangkan pada tahun 1928 dan merupakan banah saké yang pertama di Daerah Karesidenan Kediri, sehingga pada waktu itu menjadi pusat rujukan kesulitan penduduk daerah – daerah sekitarnya di Karesidenan Kediri.

Pada tahun 1996, organisasi RS Tipe B Perumahan status rumah sakit diresmikan pada tahun 1997 yaitu dari rumah sakit tipe D menjadi RS tipe C berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 383 / mkes / SK / M / 1997 tertanggal 30 april 1997. Tahun 2016 RSUD Gumbira telah lulus akreditasi dengan PASPACINA berdasarkan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit No.KAIRS-SERT/4794/01/2016 dan tanggal 29-November 2017 dilakukan survei verifikasi yang pertama untuk memvalidasi/ajut itasannya-terbaru pada tahun 2016.

Mulai tahun Oktober 2017 RSUD Gaskiran telah mempunyai gedung baru yang berada di Jl. Sapt. Piere Tendean No. 16 Kota Kediri, yang proses relokasinya terbagi menjadi beberapa tahap.



PELAYANAN UNGGULAN



A. MRI



B. XES



C. USG 4D



D. CT SCAN



E. ALAT BEDAH SIKAP



F. EMG



G. ENDOSCOPY

FASILITAS PENDUKUNG



A. AMBULANS



B. PLAY GROUND



C. HASAN AMBISI DI RAWAT INAP ANAK

FASILITAS PENDUKUNG



A. LAHAN PARKIR RSUD GAMBIRAN



B. AREA TAMAN BERMAIN

PIAGAM PENGHARGAAN

SERTIFIKAT PARIPURNA AKREDITASI
KOMITE AKREDITASI RUMAH SAKIT



RISET KETENAGAAN DI BIDANG KESEHATAN 2017



PIAGAM PENGHARGAAN

RUMAH SAKIT INDONESIA TERBAIK
PUSAT REHAB INDONESIA



KASIH UNTUK PAHLAWAN KEMANUSIAAN



**RSUD GAMBIRAN
KOTA KEDIRI**



www.rsud@kedirikota.go.id
 (0354) 2810000, 2810001, 2810008
rsudgambiran.kedirikota.go.id
 RSUD Gambiran Kota Kediri

7. Surat Hasil Swab

PEMERINTAH KOTA KEDIRI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN
 Jl. Ploer Tandean no 16 Kediri Telp (0354) 2810001
INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

Nama	: CHARITA AULYA MARINE	No Lab	: 22024449
Alamat	: BESUKI 002/001 UDANAWU BUTAR	Rekam Medik	: 456144
Jenis Kel.	: Perempuan	Tgl.Periksa	: 11-05-2022 07:48:00
Umar	: 21 th 2 bln 2 hr	Tgl.Selesai	: 11-05-2022 08:13:00
Dokter	:	Penanggung Jawab	: dr. Herly Purnadi, Sp.PK
Ruangan	: LABORATORIUM		

Hal : 1 dari 1

JENIS PEMERIKSAAN	HASIL	UNIT	NILAI	RUJUKAN	KETERANGAN
IMUNO - SEROLOGI					
SARS-CoV2 Antigen test	Negatif		Negatif		

SARAN :

- Melakukan konfirmasi dgn pemeriksaan NAAT mis: RT-PCR SARSCoV-2
- Melakukan karantina dan isolasi sesuai dengan ketentuan
- Menerapkan PHBS perilaku hidup bersih dan sehat: mencuci tangan, menerapkan etika batuk, menggunakan masker saat sakit, menjaga stamina dan physical distancing.

8. Rincian Biaya Administrasi Penelitian Akhir

RSUD GAMBIRAN KOTA KEDIRI
RINCIAN BIAYA
 Jalan Kapten Tendean No.16 Telp. (0354) 2810000
 KEDIRI

No Nota	: -	Cara Bayar	: UMLUM	TMRS	: 11/05/2022
No RM	: 202205111001	Poli	: KASIR MANDIRI		
Nama Pasien	: charita aulya m @gibekas				
Alamat	: kemedes sorabaya 1, JY				
	: gedekes kemedes sorabaya				

No	Uraian	Ruang	Qty	Jumlah
1	PENELITIAN OBSERVASI PENGAMBILAN KASUS (PER ORANG PER KEGIATAN) SETARA D III	KASIR MANDIRI	1	100.000
				Jumlah: 100.000
				TOTAL BIAYA: 100.000

Pemeriksa,
 Telah diperiksa dan
 Papan Cetak
11 MAY 2022

9. Rincian Biaya Pembayaran Swab

RSUD GAMBIRAN KOTA KEDIRI
RINCIAN BIAYA
 Jalan Kapten Tendean No.16 Telp. (0354) 2810000
 KEDIRI

No Nota	: -	Cara Bayar	: UMLUM	TMRS	: 11/05/2022
No RM	: 456144	Poli	: LABORATORIUM		
Nama Pasien	: CHARITA AULYA MARINE, NY				
Alamat	: BESUKI 002/001 UDANAWU BUTAR				

No	Uraian	Ruang	Qty	Jumlah
1	Laboratorium		1	98.000
				Jumlah: 98.000
				TOTAL BIAYA: 98.000

Pemeriksa,
 Telah diperiksa dan
 Papan Cetak
11 MAY 2022

10. Pedoman Wawancara Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT DI RSUD GAMBIRAN KOTA KEDIRI TAHUN 2022

- **Informan Petugas Sanitasi RSUD Gambiran**

I. Petunjuk Wawancara

1. Wawancara dilakukan oleh pewawancara yaitu peneliti sendiri
2. Informan bebas untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, saran dan komentar
3. Pendapat, pengalaman, saran dan komentar informan sangat bernilai
4. Jawaban tidak ada yang benar atau salah, karena wawancara ini untuk kepentingan penelitian atau tidak ada penilaian
5. Semua pendapat, pengalaman, saran dan komentar akan dijamin kerahasiaannya

II. Pelaksanaan Wawancara

1. Perkenalan diri pewawancara
2. Perkenalan diri informan dengan menyebutkan nama, umur, pendidikan, pekerjaan.
3. Setelah perkenalan diri baru mulai dilakukan wawancara

A. Identitas Informan :

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Pekerjaan :

B. Pemilahan

1. Menurut bapak/ibu apakah ada kendala dalam melakukan proses pemilahan limbah padat medis dan non medis?
2. Menurut bapak/ibu apakah harus memakai APD yang lengkap saat proses pemilahan limbah padat medis dan non medis?

C. Penampungan

1. Apakah tempat penampungan limbah padat disetiap ruangan cukup untuk menampung limbah setiap harinya?
2. Menurut bapak/ibu untuk kondisi tempat penampungan limbah padat medis dan non medis apakah sudah baik atau belum?

3. Menurut bapak/ibu apakah ada kendala pada tempat penampungan limbah padat medis dan non medis ?

D. Pengangkutan

1. Menurut bapak/ibu apakah ada jalur khusus saat proses pengangkutan limbah padat medis dan non medis?
2. Menurut bapak/ibu berapa kali dilakukan pengangkutan limbah dalam setiap hari?
3. Menurut bapak/ibu apa sarana yang digunakan dalam proses pengangkutan limbah?
4. Menurut bapak/ibu apakah ada kendala dalam proses pengangkutan limbah padat medis?
5. Menurut bapak/ibu apakah harus memakai APD yang lengkap saat melakukan proses pengangkutan?

E. Penyimpanan Sementara

1. Menurut bapak/ibu apakah tempat penyimpanan sementara terpisah antara limbah padat medis, limbah non medis, dan limbah B3?
2. Menurut bapak/ibu berapa lama batas waktu untuk penyimpanan limbah?
3. Menurut bapak/ibu apakah ada kendala dalam proses penyimpanan limbah?

• **Informan (Petugas TPS Pengelola Limbah, Petugas *Cleaning Service*, Dan Perawat)**

A. Identitas Informan :

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Pekerjaan :

B. Pemilahan

1. Menurut bapak/ibu bagaimana proses pemilahan terhadap limbah padat medis yang dilakukan diruangan ini?
2. Menurut bapak/ibu apakah ada kendala dalam melakukan proses pemilahan limbah medis?
3. Menurut bapak/ibu apakah harus memakai APD yang lengkap saat proses pemilahan limbah medis?

C. Penampungan

1. Apakah tempat penampungan limbah disetiap ruangan cukup untuk menampung limbah setiap harinya?
2. Menurut anda untuk kondisi tempat penampungan limbah apakah sudah baik atau belum? alasannya?

3. Menurut bapak/ibu apakah ada kendala pada tempat penampungan limbah medis?

D. Pengangkutan

1. Menurut bapak/ibu apakah ada jalur khusus saat proses pengangkutan limbah?
2. Menurut bapak/ibu berapa kali dilakukan pengangkutan limbah dalam setiap hari?
3. Menurut bapak/ibu apa sarana yang digunakan dalam proses pengangkutan limbah?
4. Menurut bapak/ibu apakah ada kendala dalam proses pengangkutan limbah padat medis?
5. Menurut bapak/ibu apakah harus memakai APD yang lengkap saat melakukan proses pengangkutan?

E. Penyimpanan Sementara

1. Menurut bapak/ibu apakah tempat penyimpanan sementara terpisah antara limbah padat medis, limbah non medis, dan limbah B3?
2. Menurut bapak/ibu berapa lama batas waktu untuk penyimpanan limbah?
3. Menurut bapak/ibu apakah ada kendala dalam proses penyimpanan limbah?

11. Izin Pengangkutan Limbah B3 Oleh Pihak Ketiga

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT		
	GEDUNG KARYA JL. MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110	TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3506127	FAX : (021) 3507202, 3506129, 3506145, 3506143, 3506127 email : hubdat@hubdat.web.id Home Page : www.hubdat.web.id
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.00451/AJ.309/1/DJPD/2018 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA (B3) DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT			
Membaca	: Surat Permohonan PT. PUTRA RESTU IBU ABADI nomor SK.5282/AJ.309/DJPD/2017/35016036388;		
Menimbang	: Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap permohonan yang disampaikan oleh PT. PUTRA RESTU IBU ABADI yang diterima secara online melalui http://spionam.dephub.go.id/ , telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;		
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594); 3. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan; 4. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2016 nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884); 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 10 Tahun 2016 Tanggal 5 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.725/AJ.302/DRJD/2004 tentang Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan; 7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4428/AJ.003/DRJD/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat dan Barang Berbahaya.		
MEMUTUSKAN			
Menetapkan	: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA (B3)		
PERTAMA	: Memberikan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya kepada : a. Nama Perusahaan : PT. PUTRA RESTU IBU ABADI b. ID Perusahaan : 100000097 c. Nama Pimpinan Perusahaan : LULUK WARA HIDAYATI d. Alamat Perusahaan : Jl. Raya Kedungsari RT.001 RW.001, Desa Kedungsari, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur e. NPWP Perusahaan : 311951313602000		
KEDUA	: Masa Berlaku Keputusan ini sampai dengan tanggal 02 Januari 2023		
KETIGA	: Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktom Pertama dilayani oleh kendaraan sebagaimana terdapat pada sistem pelayanan perizinan online.		
KEEMPAT	: Lembaran asli Surat Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan		
KELIMA	: Direktur Angkutan dan Multimoda mengatur pelaksanaan Keputusan ini.		
KEENAM	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.		
Ditetapkan di : JAKARTA Pada Tanggal : 10 September 2018			
Tembusan :			
1. Menteri Perhubungan; 2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan); 3. Kadishub / ULAJ Provinsi (sesuai domisili perusahaan).			
		 A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTORAT ANGKUTAN DAN MULTIMODA PEHMAD YANI AYO, MT. NIP. 19650930-199003 1 003	
<i>Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua</i>			

12. Perizinan pihak ketiga untuk mengelola limbah B3

1



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S.291/Menlhk/Setjen/PLB 3/4/2020

30 April 2020

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan
Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha
Jasa Kegiatan Pengolahan Limbah B3 PT Putra Restu
Ibu Abadi

Yth. Direktur PT Putra Restu Ibu Abadi
di

Jalan Raya Kedungsari, Desa Kedungsari,
Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur

1. Mengingat:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- c. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-03/Bapedal/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- d. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk/Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020;
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2. Memperhatikan:

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 08.26.12 Tahun 2014 tanggal 4 Desember 2014 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT Putra Restu Ibu Abadi di Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- b. Surat Direktur PT Putra Restu Ibu Abadi Nomor 0854/PH/LEG-PRIA/XI/2019 tanggal 5 November 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Izin Pengolahan Nomor 08.26.12 Tahun 2014;
- c. Izin Usaha (Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/Limbah B3 untuk Usaha Jasa) dengan Komitmen atas nama PT Putra Restu Ibu Abadi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 3 September 2018 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120101843411;

- d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 436/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Industri Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh PT Putra Restu Ibu Abadi;
 - e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 127 Tahun 2013 tanggal 15 April 2013 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur oleh PT Putra Restu Ibu Abadi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.437/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 13 Oktober 2015;
 - f. Surat Direktur PT Putra Restu Ibu Abadi Nomor 030/PH/LEG-PRIA/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal Laporan Pemenuhan Komitmen; dan
 - g. Nota Dinas Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Nomor ND.75/PSLB3/VPLB3/PLB.3/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Penyampaian Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Pengolahan Limbah B3 menggunakan 2 (dua) unit Insinerator PT Putra Restu Ibu Abadi.
3. Berdasarkan angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menggunakan 2 (dua) unit Insinerator, kepada:
- | | |
|--------------------------------|---|
| Nama Usaha dan/atau Kegiatan | : PT Putra Restu Ibu Abadi |
| Bidang Usaha dan/atau Kegiatan | : Jasa Pengelolaan Limbah B3 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120101843411 |
| Nama Penanggung Jawab | : Luluk Wara Hidayati |
| Usaha dan/atau Kegiatan | |
| Jabatan | : Direktur |
| Alamat Kantor | : Jalan Raya Kedungsari, Desa Kedungsari, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur |
| | Telp/Fax: (0321) 362472/362163 |
| Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan | : Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur |
| | Telp/Fax: (0321) 362472/362163 |
4. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa, harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat pernyataan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa.
 5. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa PT Putra Restu Ibu Abadi berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 4 Desember 2019 dan dinyatakan efektif oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS).

6. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa PT Putra Restu Ibu Abadi dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS), paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa tersebut berakhir.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Gubernur Jawa Timur;
6. Bupati Mojokerto;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

13. Peta Jalur Khusus Pengangkutan Limbah Padat Medis dan Non Medis

